



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/154/K/411.013/2023
TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KEDUNGMLATEN
KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dan telah terpilihnya Kepala Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkon, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 huruf e Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Plt. Camat Lengkong Tanggal 4 Mei 2023 Nomor 141/139/411.507/2023 Perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong Tanggal 04 Mei 2023 Nomor 141/10/BPD/V/2023 Perihal Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA KEDUNGMLATEN KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Kepala Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

Nama : ANDRE RENDRA MIRYANTO

Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 11 April 1994

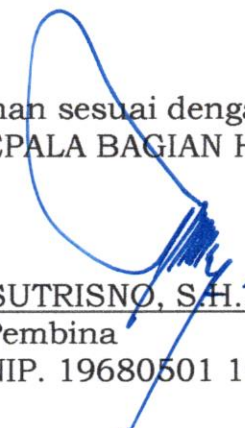
Jabatan : Kepala Desa Kedungmlaten Kecamatan Lengkong

KEDUA : Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI